


## PEMKAB BATANGHARI KEMBALI ANGGARKAN DANA HIBAH UNTUK PARTAI POLITIK



<https://jambi.antaraneews.com/berita/548721/pemkab-batanghari-kembali-anggarkan-dana-hibah-untuk-partai-politik>

MUARABULIAN, BATANGHARI (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali menganggarkan dana hibah untuk Partai Politik (Parpol) di 2023, dimana ada sebanyak 10 parpol yang masuk pendataan untuk mendapatkan saluran dana hibah dari pemerintah setempat dengan total Rp 1,1 miliar.

“Besaran dana hibah ini sama dengan tahun sebelumnya dan pembagiannya juga sama berdasarkan hitungan perolehan suara,” kata Kepala Seksi Partisipasi Politik dan Demokrasi Kesbangpol Kabupaten Batanghari Noviana Ekawati di Muara Bulian, Selasa.

Dari bersaran anggaran tersebut akan di peruntukkan bagi 10 Parpol yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra.

Untuk pemberian dana parpol ini diberikan berdasarkan suara terbanyak, dan menggunakan dana Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, untuk dana hibah terbesar di dapatkan oleh PAN sebesar Rp 184 juta rupiah dengan jumlah suara 23.878 orang, yang terkecil di dapatkan oleh Partai Perindo dengan dana hibah sebesar Rp 51 juta rupiah dengan total suara 6.687 orang.

“Dan saat ini prosesnya sudah bisa diajukan oleh para partai politik, dan sudah ada beberapa yang mengajukan berkas itu,” katanya.

Penyaluran dana hibah parpol ini merupakan salah satu bentuk sinerfitas antara pemerintah dan partai politik dalam upaya membangun masyarakat yang demokratis berdasarkan amat undang-undang.

**Sumber Berita:**

1. Tribun Jambi, 10 Parpol Dapat Dana Hibah, 7 Juni 2023.
2. <https://jambi.antaranews.com/berita/548721/pemkab-batanghari-kembali-anggarkan-dana-hibah-untuk-partai-politik>, Pemkab Batanghari kembali anggarkan dana hibah untuk partai politik, 5 Juni 2023.

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Pasal 1 angka 2, Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi (Pasal 2 ayat 2). Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota (Pasal 2 ayat 3).

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD provinsi (Pasal 3 ayat 2). Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD kabupaten/kota.

Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 4 ayat 1).

Selanjutnya diatur mengenai jumlah besaran nilai bantuan keuangan yaitu:

1. Pasal 5 ayat (2), Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp1,200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.
2. Pasal 5 ayat (3), Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

3. Pasal 5 ayat (4), Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
4. Pasal 5 ayat (5), Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi